



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen;

Membaca gugatan nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Sgn tertanggal 4 November 2022 dalam perkara antara :

TULUS SUGIYANTO, bertempat tinggal di Tekik Rejo RT004/RW010, Kel/Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS SUBANDRIO, S.H., dan ROHMAN NUR HIDAYANA, S.H., Advokat yang berkantor pada ASB Law Office "ARIS SUBANDRIO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 19, Pandes RT001/RW012, Kel/Desa Papahan, Kecamatan Tasimadu Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2022.

Lawan:

Mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

UTAMI DIAN SURYANDARI, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 121 Surakarta, Kel. Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Sgn tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Sgn tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 4 Januari 2023, perihal Permohonan Pencabutan gugatan Perlawanan dalam Perkara Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Sgn.

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Sgn tersebut dilakukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dimuka persidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka berdasarkan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) Pencabutan

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.Bth./2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) kedua belah pihak tetap berada dalam keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan dan pihak Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar Penetapan ini.

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Sgn tanggal 4 Januari 2023 oleh Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., dan M.H Dyah Nur Santi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Nugroho Budhy Heryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.Bth./2022/PN Sgn



Rincian Biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,-
3.	Penggandaan	: Rp	21.000,-
4.	Panggilan	: Rp	570.000,-
5.	PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,-
6.	PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
7.	Meterai Putusan	: Rp	10.000,-
8.	PNBP Redaksi	: Rp	10.000,-
Total Biaya		: Rp	746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)